



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhardi
2. Tempat lahir : Sei Bamban
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/1 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber Rejo Desa Sei Bamban Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 30 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 30 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUHARDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan

Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHARDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan

dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan nomor Pol BK 3766 PAS warna merah.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui JPU.

- 2 (dua) TBS kelapa sawit dengan berat sekitar 40 (empat puluh) Kg milik PTPN II Kebun Batang Serangan.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni pihak Perkebunan PTPN II Kebun Sawit Seberang.

- 1 (satu) buah keranjang plastik warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

**DAKWAAN
KESATU**

Bahwa Terdakwa SUHARDI pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2020, bertempat di Areal Blok C-11 Afdeling VIII PTPN II Sawit Seberang Kabupaten Langkat, atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “yang menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke kebun sawit PTPN II dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X-125 dengan No. Pol BK 3766 PAS warna merah hitam milik istri Terdakwa, lalu Terdakwa bersama istri Terdakwa membawa keranjang plastik warna hijau untuk

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari/mengumpulkan lidi yang rencananya akan Terdakwa buat sapu, selanjutnya setibanya Terdakwa bersama istri Terdakwa di Areal Blok C-11 Afdeling VIII PTPN II Sawit Seberang Desa Suka Ramai Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan kebun, lalu Terdakwa mulai mencari lidi, dimana saat itu Terdakwa meletakkan keranjang tersebut di bawah pohon sawit, kemudian Terdakwa mencari lisi di pinggiran parit kebun, dan saat itu Terdakwa melihat ada buah kelapa sawit yang sudah di panen sebanyak 2 (dua) tandan, melihat buah kelapa sawit tersebut kemudian Terdakwa mengambil buah tersebut dan memasukkannya ke dalam keranjang tersebut, lalu Terdakwa melanjutkan untuk mencari lidi, kemudian pada pukul 13.00 Wib pada saat Terdakwa mengangkat keranjang yang berisikan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa di tangkap oleh petugas security kebun PTPN II Sawit Seberang yakni Saksi BAMBANG NURDIANSYAH LUBIS bersama Saksi NATA SUPARMANTO, lalu para Saksi menanyakan tentang buah kelapa sawit tersebut, lalu Terdakwa pun mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut Terdakwa ambil dari pinggiran parit kebun dan buah tersebut adalah buah milik PTPN II Kebun Sawit Seberang. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh pihak security ke kantor Polsek Padang Tualang guna proses hukum selanjutnya

Bahwa perbuatan Terdakwa memungut atau memanen buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 30 Kg tidak ada ijin dari pihak Perkebunan PTPN II Kebun Sawit Seberang dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa SUHARDI pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2020, bertempat di Areal Blok C-11 Afdeling VIII PTPN II Sawit Seberang Kabupaten Langkat, atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke kebun sawit PTPN II dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X-125 dengan No. Pol BK 3766 PAS warna merah hitam milik istri Terdakwa, lalu Terdakwa bersama istri

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa keranjang plastik warna hijau untuk mencari/mengumpulkan lidi yang rencananya akan Terdakwa buat sapu, selanjutnya setibanya Terdakwa bersama istri Terdakwa di Areal Blok C-11 Afdeling VIII PTPN II Sawit Seberang Desa Suka Ramai Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan kebun, lalu Terdakwa mulai mencari lidi, dimana saat itu Terdakwa meletakkan keranjang tersebut di bawah pohon sawit, kemudian Terdakwa mencari lidi di pinggiran parit kebun, dan saat itu Terdakwa melihat ada buah kelapa sawit yang sudah di panen sebanyak 2 (dua) tandan, melihat buah kelapa sawit tersebut kemudian Terdakwa mengambil buah tersebut dan memasukkannya ke dalam keranjang tersebut, lalu Terdakwa melanjutkan untuk mencari lidi, kemudian pada pukul 13.00 Wib pada saat Terdakwa mengangkat keranjang yang berisikan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa di tangkap oleh petugas security kebun PTPN II Sawit Seberang yakni Saksi BAMBANG NURDIANSYAH LUBIS bersama Saksi NATA SUPARMANTO, lalu para Saksi menanyakan tentang buah kelapa sawit tersebut, lalu Terdakwa pun mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut Terdakwa ambil dari pinggiran parit kebun dan buah tersebut adalah buah milik PTPN II Kebun Sawit Seberang. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh pihak security ke kantor Polsek Padang Tualang guna proses hukum selanjutnya

Bahwa perbuatan Terdakwa memungut atau memanen buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 30 Kg tidak ada ijin dari pihak Perkebunan PTPN II Kebun Sawit Seberang dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

SUHERMADI:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira Pkl. 13.00 Wib, Saksi selaku Mandor 1 mendapat telephone dari Saksi yang bernama BAMBANG NURDIANSYAH LUBIS Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa telah diamankan 1 (satu) orang laki laki yang bernama SUHARDI yang diduga telah melakukan pencurian buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan buah kelapa sawit di Areal Blok C-11 Afd. VIII PTPN-II Sawit Seberang, mendengar hal tersebut kemudian Saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya di lokasi benar Saksi melihat telah diamankan 1 (satu) orang laki laki yang bernama SUHARDI dan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit yang berada didalam keranjang plastik warna hijau beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X-125 dengan No. Pol : BK 3766 PAS, dan Saksi bertanya kepada SUHARDI dan oleh SUHARDI pun mengakui telah mengambil buah kelapa sawit dari dalam Areal perkebunan PTPN II sawit Seberang, kemudian selanjutnya atas perintah Pimpinan PTPN II Saksi bersama dengan para Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polsek Padang Tualang guna Proses Hukum Selanjutnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memungut atau memanen buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 30 Kg tidak ada ijin dari pihak Perkebunan PTPN II Kebun Sawit Seberang dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2.-----

BAMBANG NURDIANSYAH LUBIS;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira Pkl. 13.00 Wib, Saksi bersama dengan NATA SUPARMANTO saat itu sedang melaksanakan patroli kebun di Areal Blok C-11 TM 1997 Afd. VIII PTPN-II Sawit Seberang Kab. Langkat;
- Bahwa kemudian kami melihat 1(satu) buah keranjang yang berisikan 2 (dua) buah tandan kelapa sawit tidak ada pemiliknya, melihat hal tersebut kami pun bersembunyi untuk menunggu pemilik keranjang tersebut dan tidak lama kemudian Saksi melihat seorang laki datang bersama dengan sepeda motornya kearah keranjang tersebut lalu Saksi melihat laki laki

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengangkat keranjang tersebut dan saat itu Saksi dan NATA SUPARMANTO langsung menangkap Terdakwa tersebut dan Terdakwa pun mengaku bernama SUHARDI dan SUHARDI mengakui bawa buah tersebut telah diambilnya dari pinggiran parit kebun yang tidak jauh dari lokasi kemudian Terdakwa melangsir buah tersebut dan meletakkannya kedalam keranjang tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi mandor 1 yang bernama SUHERMADI untuk memberitahukan kejadian tersebut dan tidak lama kemudian datang Saksi SUHERMADI dan selanjutnya atas perintah Pimpinan PTPN II Saksi bersama dengan para Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polsek Padang Tualang guna Proses Hukum Selanjutnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memungut atau memanen buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 30 Kg tidak ada ijin dari pihak Perkebunan PTPN II Kebun Sawit Seberang dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

3.-----

NATA SUPARMANTO;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira Pkl. 13.00 Wib, Saksi bersama dengan BAMBANG NURDIANSYAH LUBIS saat itu sedang melaksanakan patroli kebun di Areal Blok C-11 TM 1997 Afd. VIII PTPN-II Sawit Seberang Kab. Langkat, kemudian kami melihat 1(satu) buah keranjang yang berisikan 2 (dua) buah tandan kelapa sawit tidak ada pemiliknya;
- Bahwa melihat hal tersebut kami pun bersembunyi untuk menunggu pemilik keranjang tersebut dan tidak lama kemudian Saksi melihat seorang laki datang bersama dengan sepeda motornya kearah keranjang tersebut lalu Saksi melihat laki laki tersebut mengangkat keranjang tersebut dan saat itu Saksi dan BAMBANG NURDIANSYAH LUBIS langsung menangkap Terdakwa tersebut dan Terdakwa pun mengaku bernama SUHARDI dan SUHARDI mengakui bawa buah tersebut telah diambilnya dari pinggiran parit kebun yang tidak jauh dari lokasi kemudian Terdakwa melangsir buah tersebut dan meletakkannya kedalam keranjang tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya BAMBANG NURDIANSYAH LUBIS menghubungi mandor 1 yang bernama SUHERMADI untuk memberitahukan kejadian tersebut dan tidak lama kemudian datang Saksi SUHERMADI dan selanjutnya atas perintah Pimpinan PTPN II Saksi bersama dengan para Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polsek Padang Tualang guna Proses Hukum Selanjutnya
- Bahwa perbuatan Terdakwa memungut atau memanen buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 30 Kg tidak ada ijin dari pihak Perkebunan PTPN II Kebun Sawit Seberang dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke kebun sawit PTPN II dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X-125 dengan No. Pol BK 3766 PAS warna merah hitam milik istri Terdakwa, lalu Terdakwa bersama istri Terdakwa membawa keranjang plastik warna hijau untuk mencari/mengumpulkan lidi yang rencananya akan Terdakwa buat sapu, selanjutnya setibanya Terdakwa bersama istri Terdakwa di Areal Blok C-11 Afdeling VIII PTPN II Sawit Seberang Desa Suka Ramai Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan kebun;
- Bahwa lalu Terdakwa mulai mencari lidi, dimana saat itu Terdakwa meletakkan keranjang tersebut di bawah pohon sawit, kemudian Terdakwa mencari lisi di pinggiran parit kebun, dan saat itu Terdakwa melihat ada buah kelapa sawit yang sudah di panen sebanyak 2 (dua) tandan, melihat buah kelapa sawit tersebut kemudian Terdakwa mengambil buah tersebut dan memasukkannya ke dalam keranjang tersebut;
- Bahwa lalu Terdakwa melanjutkan untuk mencari lidi, kemudian pada pukul 13.00 Wib pada saat Terdakwa mengangkat keranjang yang berisikan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa di tangkap oleh petugas security kebun PTPN II Sawit Seberang yakni Saksi BAMBANG NURDIANSYAH LUBIS bersama Saksi NATA SUPARMANTO, lalu para Saksi menanyakan tentang buah kelapa sawit tersebut, lalu Terdakwa pun mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut Terdakwa ambil dari pinggiran parit kebun dan buah tersebut adalah buah milik PTPN II Kebun Sawit Seberang;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh pihak security ke kantor Polsek Padang Tualang guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit dikembalikan kepada PT LNK Kebun Marike, 1 (satu) bilah egrek, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke kebun sawit PTPN II dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X-125 dengan No. Pol BK 3766 PAS warna merah hitam milik istri Terdakwa, lalu Terdakwa bersama istri Terdakwa membawa keranjang plastik warna hijau untuk mencari/mengumpulkan lidi yang rencananya akan Terdakwa buat sapu, selanjutnya setibanya Terdakwa bersama istri Terdakwa di Areal Blok C-11 Afdeling VIII PTPN II Sawit Seberang Desa Suka Ramai Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan kebun;
- Bahwa lalu Terdakwa mulai mencari lidi, dimana saat itu Terdakwa meletakkan keranjang tersebut di bawah pohon sawit, kemudian Terdakwa mencari lisi di pinggiran parit kebun, dan saat itu Terdakwa melihat ada buah kelapa sawit yang sudah di panen sebanyak 2 (dua) tandan, melihat buah kelapa sawit tersebut kemudian Terdakwa mengambil buah tersebut dan memasukkannya ke dalam keranjang tersebut;
- Bahwa lalu Terdakwa melanjutkan untuk mencari lidi, kemudian pada pukul 13.00 Wib pada saat Terdakwa mengangkat keranjang yang berisikan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa di tangkap oleh petugas security kebun PTPN II Sawit Seberang yakni Saksi BAMBANG NURDIANSYAH LUBIS bersama Saksi NATA SUPARMANTO, lalu para Saksi menanyakan tentang buah kelapa sawit tersebut, lalu Terdakwa pun mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut Terdakwa ambil dari pinggiran parit kebun dan buah tersebut adalah buah milik PTPN II Kebun Sawit Seberang;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh pihak security ke kantor Polsek Padang Tualang guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kedua lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar Terdakwa SUHARDI yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya kepada Terdakwa ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang (error in person);

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Ad.2.Unsur “Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebun;” ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke kebun sawit PTPN II dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X-125 dengan No. Pol BK 3766 PAS warna merah hitam milik istri Terdakwa, lalu Terdakwa bersama istri Terdakwa membawa keranjang plastik warna hijau untuk mencari/mengumpulkan lidi yang rencananya akan Terdakwa buat sapu, selanjutnya setibanya Terdakwa bersama istri Terdakwa di Areal Blok C-11 Afdeling VIII PTPN II Sawit Seberang Desa Suka Ramai Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan kebun;

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa mulai mencari lidi, dimana saat itu Terdakwa meletakkan keranjang tersebut di bawah pohon sawit, kemudian Terdakwa mencari lisi di pinggiran parit kebun, dan saat itu Terdakwa melihat ada buah kelapa sawit yang sudah di panen sebanyak 2 (dua) tandan, melihat buah kelapa sawit tersebut kemudian Terdakwa mengambil buah tersebut dan memasukkannya ke dalam keranjang tersebut;

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa melanjutkan untuk mencari lidi, kemudian pada pukul 13.00 Wib pada saat Terdakwa mengangkat keranjang yang berisikan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa di tangkap oleh petugas security kebun PTPN II Sawit Seberang yakni Saksi BAMBANG NURDIANSYAH LUBIS bersama Saksi NATA SUPARMANTO, lalu para Saksi menanyakan tentang buah kelapa sawit tersebut, lalu Terdakwa pun mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut Terdakwa ambil dari pinggiran parit kebun dan buah tersebut adalah buah milik PTPN II Kebun Sawit Seberang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh pihak security ke kantor Polsek Padang Tualang guna proses hukum selanjutnya;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Sth



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan nomor Pol BK 3766 PAS warna merah, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui JPU, dan terhadap 2 (dua) TBS kelapa sawit dengan berat sekitar 40 (empat puluh) Kg milik PTPN II Kebun Batang Serangan, dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni pihak Perkebunan PTPN II Kebun Sawit Seberang, dan 1 (satu) buah keranjang plastik warna hijau, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan pihak Perkebunan PTPN II Kebun Sawit Seberang dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah).

Keadaan Yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUHARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memungut Hasil Perkebunan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan nomor Pol BK 3766 PAS warna merah.
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui JPU.
 - 2 (dua) TBS kelapa sawit dengan berat sekitar 40 (empat puluh) Kg milik PTPN II Kebun Batang Serangan.
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni pihak Perkebunan PTPN II Kebun Sawit Seberang.
 - 1 (satu) buah keranjang plastik warna hijau.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020, oleh kami, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N. Barus, S.I.P., S.H., M.H., Sapri Tarigan, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Sri Makhrani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.I.P., S.H., M.H.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)